



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TAJAR BIN TARSAN;
2. Tempat lahir : Probolinggo (Provinsi Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/27 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunggungan Kidul, RT 03 RW 02, Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur atau Pondok Kebun Pribadi Milik Sdr. Ujak di Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Petani);

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Burhansyah, S.H, Norhajjah, S.H, Bambang Nugroho Alexander, S.H, Agung Adysetiono, S.H, Handi Seno Aji, S.H, Advokat pada Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gang Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 149/Pid./2022/PN Spt tanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tajar Bin Tarsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tajar Bin Tarsan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari Plastik.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Levi's warna merah marun.
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis merk *Life Style* denim's warna biru.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk *Sky Way* yang ada bekas bercak darah.
 - 1 (satu) buah Sarung Batik yang ada Robek bekas terkena Bacokan.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hijau.
 - 1 (satu) buah Pendeng;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna putih.
- Uang Tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada ahli waris dari korban H. Hadi Sumamo warisman Alias Mbah Warno melalui saksi Sutrisno.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukum secara tertulis pada tanggal 15 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Tajar Bin Tarsan, Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 Sekira Pukul 04.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain didalan tahun 2022 bertempat di Pondok yang berada di kebun Pribadi Yang berada di jalan Poros Tumbang Koling PT. HSL Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu kabupaten Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara Sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB ditemukan mayat yang penuh bekas bacokan senjata tajam oleh masyarakat di lokasi yang berada di jalan Poros desa Tumbang Koling PT. HSL, Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan hasil penyidikan diketahui bahwa mayat yang ditemukan bernama H. Hadi Sumarno warisman Alias Mbah Warno, dan Pelaku adalah Terdakwa;

Bahwa Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Sekira Pukul 15.00 WIB, korban H.Hadi Sumamo Warisman Alias Mbah Wamo mendatangi terdakwa di pondok terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk bekerja melakukan Pemupukkan pohon kelapa sawit dilahan milik Sdr. Sutris Setelah itu Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



terdakwa mulai melakukan pekerjaannya bersama dengan korban dan saksi Yusuf Efendi, dan telah berhasil memupuk sebanyak 25 Karung Pupuk, hingga pukul 13.00 WIB, keesokkan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Februari terdakwa kembali melakukan pemupukkan dilahan kelapa sawit milik Sdr. Sutris dan selesai sekira pukul 14.00 WIB dan telah berhasil memupuk sebanyak 35 karung pupuk;

Bahwa saat melakukan pekerjaan memupuk pohon kelapa sawit korban menegur terdakwa dengan Nada Tinggi dan mengatakan "Mupuk yang benar jangan asal Tabur Saja, kalau da yang gumpal di hancurkan" dan saat itu terdakwa menjawab, kalau hujan nanti akan hancur sendiri, setelah itu korban marah marah sambil menendang Karung pupuk dan mengatakan "tidak jelas kerjaan orang- orang ini pupuk tidak dihancurkan".

Bahwa keesokkan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 terdakwa tidak datang bekerja, karena upah terdakwa belum dibayar serta terdakwa merasa sakit hati dan jengkel karena korban selalu marah dengan mengatakan pekerjaan terdakwa tidak beres karena pupuk yang ditabur tidak di hancurkan terlebih dahulu, lalu pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Korban ada mendatangi terdakwa dan menyuruh terdakwa kembali untuk bekerja, namun saat itu terdakwa tidak mau, dan meminta upah Kerja yang belum dibayarkan oleh korban, sehingga saat itu antara korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut, dan membuat terdakwa tersinggung dan sakit hati hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat dari pondoknya dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan kanan, untuk meminta upah kerja yang belum dibayar oleh korban, dan saat tiba didepan pondok korban terdakwa memanggil korban dengan mengatakan "pak warno pak wamo keluar sudah siang" setelah itu korban membuka pintu pondoknya dan keluar lalu bertemu terdakwa, melihat korban keluar terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah tangan kiri korban setelah terkena Bacokan kemudian korban berlari Sambil meminta tolong kearah Jalan Poros Desa Tumbang Koling-PT. BHL, dan dikejar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa Mengajukan parangnya dari Belakang kearah Leher dan mengenai Leher dan Kepala Bagian Belakang, dan tidak lama kemudian kurang lebih 100 meter dari pondok korban tersungkur, melihat keadaan korban yang terluka parah lalu terdakwa meninggalkan korban dan kembali kepondoknya sambil membawa 1 (satu) bilah Parang yang di gunakan untuk melukai korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mayat korban ditemukan warga sekitar pukul 07.00 WIB dan berdasarkan Visum et Repertum Mayat dari Puskesmas Pundu, Nomor : 109 / PKM-PD/KET / III / 2022, tanggal 08 Maret 2022, menyebutkan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 42 tahun dari Hasil Pemeriksaan di dapatkan luka luka robek pada kepala bagian belakang bawah sampai mengenai telinga kiri, didapatkan tulang kepala kiri bagian kiri remuk, didapatkan luka robek pada kepala bagian samping kiri atas, didapatkan luka robek pada leher bagian belakang, didapatkan luka robek pada punggung kiri bawah, didapatkan luka robek sampai mengenai tulang sehingga patah pada lengan tangan kiri bawah, dan pada pergelangan tangan kiri, didapatkan luka robek pada pada punggung tangan kiri sampai ligament terlihat, didapatkan luka robek sehingga terlihat tulang pada kaki kiri bagian samping, Didapatkan perbedaan ukuran pada skrotum kiri, skrotum kiri lebih lebar.
- Dari luka-luka yang didapatkan saat pemeriksaan luar Meninggalnya korban diduga karena adanya benturan keras dengan benda tumpul dan tajam sehingga menyebabkan terjadinya Cidera berat pada kepala dan leher dan perdarahannya yang banyak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Tajar Bin Tarsan, Pada hari Minggu Tanggal 6 Maret 2022 Sekira Pukul 04.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain didalan tahun 2022 bertempat diPondok yang berada di kebun Pribadi Yang berada dijalan Poros Tumbang Koling PT. HSL Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu kabupaten Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara Sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB ditemukan mayat yang penuh bekas bacokan senjata tajam oleh masyarakat di lokasi yang berada di jalan Poros desa Tumbang Koling PT. HSL, Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan hasil penyidikan diketahui bahwa mayat yang ditemukan bernama H. Hadi Sumarno warisman Alias Mbah Warno, dan Pelaku adalah Terdakwa;

Bahwa Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Sekira Pukul 15.00 WIB, korban H.Hadi Sumamo Warisman Alias Mbah Wamo

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa di pondok terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk bekerja melakukan Pemupukkan pohon kelapa sawit dilahan milik Sdr. Sutris Setelah itu Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mulai melakukan pekerjaanya bersama dengan korban dan saksi Yusuf Efendi, dan telah berhasil memupuk sebanyak 25 Karung Pupuk, hingga pukul 13.00 WIB, keesokkan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Februari terdakwa kembali melakukan pemupukkan dilahan kelapa sawit milik Sdr. Sutris dan selesai sekira pukul 14.00 WIB dan telah berhasil memupuk sebanyak 35 karung pupuk;

Bahwa saat melakukan pekerjaan Memupuk Pohon kelapa sawit korban menegur terdakwa dengan nada tinggi dan mengatakan “mupuk yang benar jangan asal tabur saja, kalau da yang gumpal di hancurkan” dan saat itu terdakwa menjawab, kalau hujan nanti akan hancur sendiri, setelah itu korban marah marah sambil menendang karung pupuk dan mengatakan “Tidak jelas kerjaan orang- orang ini Pupuk tidak dihancurkan”.

Bahwa keesokkan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 terdakwa tidak datang bekerja, karena upah terdakwa belum dibayar serta terdakwa merasa sakit hati dan jengkel karena korban selalu marah dengan mengatakan pekerjaan terdakwa tidak beres karena pupuk yang ditabur tidak di hancurkan terlebih dahulu, lalu pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Korban ada mendatangi terdakwa dan menyuruh terdakwa kembali untuk bekerja, namun saat itu terdakwa tidak mau, dan meminta upah Kerja yang belum dibayarkan oleh korban, sehingga saat itu antara korban dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut, dan membuat terdakwa tersinggung dan sakit hati hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat dari pondoknya dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan kanan, untuk meminta upah kerja yang belum dibayar oleh korban, dan saat tiba didepan pondok korban terdakwa memanggil korban dengan mengatakan “pak warno pak wamo keluar sudah siang” setelah itu korban membuka pintu pondoknya dan keluar lalu bertemu terdakwa, melihat korban keluar terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah tangan kiri korban setelah terkena Bacokan kemudian korban berlari Sambil meminta tolong kearah Jalan Poros Desa Tumbang Koling-PT. BHL, dan dikejar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa Mengajukan parangnya dari Belakang kearah Leher dan mengenai Leher dan Kepala Bagian Belakang, dan tidak lama kemudian kurang lebih 100 meter dari pondok korban tersungkur, melihat keadaan korban yang terluka parah lalu terdakwa meninggalkan korban dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



kembali kepondoknya sambil membawa 1 (satu) bilah Parang yang di gunakan untuk melukai korban.

Bahwa Mayat korban ditemukan warga sekitar pukul 07.00 WIB dan berdasarkan Visum et Repertum Mayat dari Puskesmas Pundu, Nomor : 109 / PKM-PD/KET / III / 2022, tanggal 08 Maret 2022, menyebutkan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 42 tahun dari Hasil Pemeriksaan di dapatkan luka luka robek pada kepala bagian belakang bawah sampai mengenai telinga kiri, didapatkan tulang kepala kiri bagian kiri remuk, didapatkan luka robek pada kepala bagian samping kiri atas, didapatkan luka robek pada leher bagian belakang, didapatkan luka robek pada punggung kiri bawah, didapatkan luka robek sampai mengenai tulang sehingga patah pada lengan tangan kiri bawah, dan pada pergelangan tangan kiri, didapatkan luka robek pada pada punggung tangan kiri sampai ligament terlihat, didapatkan luka robek sehingga terlihat tulang pada kaki kiri bagian samping, Didapatkan perbedaan ukuran pada skrotum kiri, skrotum kiri lebih lebar.
- Dari luka-luka yang didapatkan saat pemeriksaan luar Meninggalnya korban diduga karena adanya benturan keras dengan benda tumpul dan tajam sehingga menyebabkan terjadinya Cidera berat pada kepala dan leher dan perdarahannya yang banyak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno Bin Atmo Senen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah ditemukan mayat korban yang bernama H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB di Jalan Poros Tumbang Koling-PT. HSL (Hutan Sawit Lestari) Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno menjadi korban pembunuhan setelah mendapat telepon dari salah seorang warga, kemudian saksi ke menuju ke lokasi ditemukannya mayat korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno bekerja sebagai penjaga di kebun pribadi milik Saksi dan sebagai pemanen buah sawit di tempat saksi sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selain bekerja dengan Saksi, korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno juga bekerja ditempat orang lain;
- Bahwa Saksi memberi gaji atau upah kepada korban untuk menjaga kebun kelapa sawit milik saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu itu korban bekerja sebagai pemanen bersama Saksi Rendi, Saudara Anto dan Saudara Nim, dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin dan hari Selasa tanggal 21-22 Februari 2022 korban ada memanen buah kelapa sawit milik Saksi dan total buah kelapa sawit tersebut berjumlah 6 (enam) Ton 700 (tujuh ratus) Kilogram kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Korban mengambil uang ke rumah Saksi untuk upah dari memanen di hari sebelumnya tersebut;
- Bahwa untuk upah memanen buah kelapa sawit, korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno mendapat upah dari saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah memanen dan melangsir buah kelapa sawit sampai ke pinggir jalan dari dalam lahan;
- Bahwa dalam sebulan, korban sebanyak 2 (dua) kali panen atau 2 (dua) minggu sekali memanen buah kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban terakhir kali sehari sebelum ditemukan mayat tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB pada waktu itu Korban datang ke rumah saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Supra Fit dan mengatakan apabila handphonenya rusak dan meminta Saksi untuk membelikan handphone yang baru dan nanti akan dibayar secara dicicil kepada Saksi, setelah itu Korban langsung pergi;
- Bahwa pada waktu itu hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib saksi mendapat kabar dari orang lain bahwa Korban meninggal dunia di jalan Poros Desa Tumbang Koling-PT. HSL, selanjutnya Saksi menuju ke lokasi tersebut dan melihat korban dalam keadaan tertelungkup dan dalam keadaan sudah meninggal dunia di jalan Poros Desa Tumbang Koling - PT. HSL dengan luka bacok di leher dan kepala bagian belakang;
- Bahwa kondisi Korban saat itu yaitu terdapat luka sobek di leher dan kepala bagian belakang, tangan sebelah kiri terdapat 3 (tiga) luka, di

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung sebelah kanan terdapat 1 (satu) luka dan pinggang sebelah kiri terdapat 1 (satu) luka;

- Bahwa saat itu yang dikenakan korban adalah sarung dan ada ditemukan uang serta Hp yang menjadi barang bukti adalah milik korban yang ditemukan di pondok korban;
- Bahwa mayat korban telah dimakamkan di Jawa dan saksi serta keluarga korban yang mengurus keberangkatannya, Saksi kenal dengan keluarga korban di Jawa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan korban tersebut dan Saksi baru mengetahui apabila Terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa antara korban dengan Terdakwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa akhirnya membunuh korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan foto mayat korban saat ditemukan di lokasi tempat ditemukan mayatnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Adi Santoso Bin Samsukin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan mayat korban yang bernama H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB di Jalan Poros Tumbang Koling - PT. HSL (Hutan Sawit Lestari) Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno menjadi korban pembunuhan setelah diberitahu oleh salah seorang warga, kemudian saksi ke menuju ke lokasi ditemukannya mayat korban tersebut;
- Bahwa saat di lokasi, Saksi melihat korban sudah tergeletak ditanah dalam posisi tengkurap atau tertelungkup bersimbah darah dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya diantaranya di tangan, nampak luka menganga di belakang telinga sehingga serta ada potongan sedikit bagian tubuh korban yang terlepas dari tubuh korban;
- Bahwa Saksi mengenal korban dan terkadang korban bekerja merawat kebun kelapa sawit milik Saksi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi pihak Reskrim Pundu, namun saat ditempat kejadian saksi ada bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu salah seorang warga ada yang berasumsi mengatakan bahwa kejadian terjadi pada pukul 3 pagi, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kejadian terjadi pada pukul 4 pagi, sehingga saat itu saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena menjawab hal tersebut dengan yakin;
- Bahwa kemudian Saksi menuju pondok milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah parang dalam keadaan bersih di dalam pondok Terdakwa, dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa bukanlah pelakunya, padahal saat itu Saksi sebagai anggota polisi tidak mengatakan apapun;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi tambah mencurigai sikap Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada penyidik kepolisian agar terhadap pengakuan Terdakwa tersebut untuk lebih didalami, sehingga akhirnya terungkap oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa adalah pelaku yang membunuh korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sarung adalah milik korban yang dikenakan pada saat mayat korban ditemukan, serta foto-foto yang diperlihatkan di persidangan adalah foto mayat korban;
- Bahwa kemudian baru Saksi ketahui apabila menurut informasi yang menjadi penyebab Terdakwa membunuh korban karena sakit hati dengan omongan korban yang kasar dan upah kerja yang belum dibayar oleh korban kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. Yusuf Efendy Alias Rendi Bin Talkah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan mayat korban yang bernama H. Hadi Sumamo Warisman Als Mbah Warno pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB di Jalan Poros Tumbang Koling - PT. HSL (Hutan Sawit Lestari) Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno menjadi korban pembunuhan setelah diberitahu oleh salah seorang warga, kemudian saksi ke menuju ke lokasi ditemukannya mayat korban tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkerja sebagai buruh tani/kebun dan ikut bekerja dengan korban sejak akhir Desember 2021, Saksi bekerja sebagai pemanen, perawatan (memupuk, melakukan proning dan menyemprot tanaman) di lahan dekat pondok dengan luas 7 (tujuh) Ha dan lahan yang berada di atas atau belakang rumah Saudara Sukimo dengan luas 3 (tiga) Ha dan 12 (dua belas) Ha yang berada di Jln. Poros Tumbang Koling-PT. HSL Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Saksi ada juga yang bekerja bersama korban yaitu Saudara panggilannya Pak Nim, pak Ngeno, Saksi Pujianto alias Anto, Saudara Cahyo dan Terdakwa yang merupakan orang baru yang baru bekerja 1 (satu) bulan bersama Saksi dan korban, yang sebelum kejadian ini, Saksi tidak tahu nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa apabila saat panen, maka untuk melangsir buah kelapa sawit upahnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perton, sedangkan apabila memupuk upahnya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) persak pupuk, untuk upang melakukan proning sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) samapai Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) tergantung banyaknya pelepah yang diproning, untuk menyemprot tanaman, upahnya sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) perhektar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 07.00 WIB, Saksi sedang berada di pondok yang ditempati oleh korban dan sebelum melakukan pemupukan, korban ada bertanya kepada Saksi "apakah orang medura itu ada masalah sama aku kah kok nga datang-datang?," saat itu yang dimaksud orang medura adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab "coba ditelepon, mbah", maksudnya Saksi yang saat itu memanggil korban dengan panggilan "mbah" menyuruh korban untuk menelepon Terdakwa;
- Bahwa kemudian korban menelepon Terdakwa tetapi kemudian korban mengatakan apabila telepon Terdakwa tidak aktif, kemudian Korban menyuruh Saksi untuk mendatangi Pondok Terdakwa, tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu sekitar pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WIB, Saksi dan korban berangkat memupuk di lahan milik Saksi Sutrisno, pada waktu Saksi yang memupuk sedangkan Korban melangsir pupuknya, dan pada waktu itu Saksi melihat korban

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seperti biasanya yaitu seperti orang gelisah dan seperti memiliki masalah yang berat sampai tidak membawa air minum;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.30 WIB, saat itu Saksi datang ke tempat Korban sekitar jam 06.30 WIB dan Terdakwa belum datang sedangkan Korban sedang memasak kemudian sekitar jam 07.00 WIB pada saat korban sedang makan, datanglah Terdakwa dan diajak makan oleh korban tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa kemudian Korban melangsir pupuk dan menyuruh saksi dan Terdakwa untuk memupuk pohon sawit, kemudian sekitar jam 08.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan Korban berangkat untuk memupuk, lalu sekitar jam 09.00 WIB Korban mendatangi Saksi dan Terdakwa dan mengatakan dengan nada emosi "mupuk yang benar mutar jangan asal tabur saja.";
- Bahwa sekitar jam 09.30 WIB pada saat istirahat, Korban berkata kepada Saksi dan Terdakwa "kalau mupuk kalau ada yang ngumpal dihancurin!" lalu Saksi jawab "iya mbah", sedangkan Terdakwa menjawab "kalau hujan hancur juga pupuknya yang ngumpal";
- Bahwa setelah korban melangsir pupuk sedangkan Saksi dan Terdakwa memupuk, kemudian sekitar jam 10.00 WIB, sewaktu Saksi sedang memupuk dengan Terdakwa, kemudian Korban datang sambil bemade emosi mengatakan "tidak jelas kerjaan orang-orang ini pupuk tidak di hancurin" sambil Korban menendang-nendang dan menghancurkan pupuk yang menggumpal dengan menggunakan tangan yang sebelumnya pupuk tersebut sudah ditabur oleh Saksi dan Terdakwa, namun Saksi dan Terdakwa tetap melanjutkan memupuk sampai sekitar jam 12.00 WIB, kami bertiga selesai memupuk dan kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dari jam 07.00 WIB, saat itu korban mengatakan apabila akan pergi di acara Maulid Nabi dan menyuruh Saksi serta Terdakwa saja yang pergi untuk memupuk sawit;
- Bahwa setibanya di lokasi pemupukan, saat Saksi dan Terdakwa sedang bersiap-siap hendak memupuk sawit, datanglah Korban, sehingga Saksi bertanya kepada Korban apa tidak jadi pergi ke acara Maulid Nabi dan Korban menjawab tidak jadi;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada korban memupuknya dimulai dari mana dan dijawab korban bahwa memupuk sawit melanjutkan yang kemarin saja;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Korban sedang melangsir pupuk, Terdakwa membicarakan perihal korban kepada Saksi “orang itu tidak jelas, plin plan” dan Saksi menjawab “nggak tau kenapa orangnya kayak gitu,” selanjutnya Saksi dan Terdakwa mulai memupuk;
 - Bahwa sekira jam jam 09.00 Wib Korban bertanya kepada Saksi dengan suara yang keras masalah jumlah pupuk yang maksud dan saksi menjawab bahwa pupuk yang diberika sebanyak 3 (tiga) cepuk kemudian Korban menyuruh dikurangi sehingga 2 (dua) cepuk saja, selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali memupuk;
 - Bahwa sekitar jam 10.00 WIB, Saksi dan Terdakwa istirahat di lahan dan datang korban sambil marah-marah kepada kami berdua dan mengatakan “kalian kerjanya tidak benar bongkahan pupuk tidak di hancurkan sama cara nabumya tidak benar yang seharusnya mutar pokok sawit yang dipupuk kalian asal nabur saja”;
 - Bahwa kemudian dijawab oleh Terdakwa “kalau mupuknya muter seperti itu bisa sepuluh hari baru selesai satu sak kalau hujan pupuknya nanti hancur sendiri” setelah itu Saksi dan Terdakwa melanjutkan memupuk sedangkan Korban melanjutkan melangsir pupuk;
 - Bahwa pada kemudian Terdakwa berkata mengenai Korban kepada saksi “kaya bos saja merintah gonta ganti,” lalu saksi menjawab “ya ngak tau memang orangnya kaya gitu” sambil bekerja memupuk sekitar jam 11.30 WIB kami bertiga selesai memupuk dan pulang;
 - Bahwa sampai sekarang uang upah Saksi dan Terdakwa dari bekerja memupuk belum dibayar oleh korban dan Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Korban karena sepengetahuan Saksi apabila upah tersebut dibayarkan oleh korban setelah panen buah sawit selesai;
 - Bahwa saksi tidak pernah tersinggung dengan perkataan Korban karena sudah biasa dan sudah mengetahui watak dari Korban yang apabila berbicara memang selalu keras, namun apabila orang yang baru kenal pasti tersinggung dan sakit hati;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.
4. Siti Khomairoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah ditemukan mayat korban yang bernama H. Hadi Sumamo Warisman Als Mbah Warno pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.00 WIB di Jalan Poros Tumbang Koling - PT. HSL (Hutan Sawit Lestari) Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno menjadi korban pembunuhan setelah diberitahu oleh salah seorang warga;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Sutrisno dan korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno bekerja untuk suami Saksi sebagai penjaga di kebun pribadi milik Saksi dan sebagai pemanen buah sawit di tempat saksi sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selain bekerja dengan suami Saksi, korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno juga bekerja ditempat orang lain;
- Bahwa suami Saksi memberi gaji atau upah kepada korban untuk menjaga kebun kelapa sawit milik saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu itu korban bekerja sebagai pemanen bersama Saksi Rendi, Saudara Anto dan Saudara Nim, dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin dan hari Selasa tanggal 21-22 Februari 2022 korban ada memanen buah kelapa sawit milik Saksi dan total buah kelapa sawit tersebut berjumlah 6 (enam) Ton 700 (tujuh ratus) Kilogram kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 Korban mengambil uang ke rumah Saksi untuk upah dari memanen di hari sebelumnya tersebut;
- Bahwa untuk upah memanen buah kelapa sawit, korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno mendapat upah dari suami Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah memanen dan melangsir buah kelapa sawit sampai ke pinggir jalan dari dalam lahan;
- Bahwa dalam sebulan, korban sebanyak 2 (dua) kali panen atau 2 (dua) minggu sekali memanen buah kelapa sawit milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban terakhir kali sehari sebelum ditemukan mayat tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB pada waktu itu Korban datang ke rumah saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Supra Fit dan mengatakan apabila handphonenya rusak dan meminta suami Saksi untuk membelikan handphone yang baru dan nanti akan dibayar secara dicicil kepada suami Saksi, setelah itu Korban langsung pergi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

5. Sugiono Bin Jumari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan mayat korban yang bernama H. Hadi Sumamo Warisman Als Mbah Warno pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB di Jalan Poros Tumbang Koling - PT. HSL (Hutan Sawit Lestari) Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban H. Hadi Sumamo Warisman Als Mbah Warno menjadi korban pembunuhan setelah diberitahu oleh salah seorang warga, kemudian saksi ke menuju ke lokasi ditemukannya mayat korban tersebut;
- Bahwa saat di lokasi, Saksi melihat korban sudah tergeletak ditanah dalam posisi tengkurap atau tertelungkup bersimbah darah dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya diantaranya di tangan, nampak luka menganga di belakang telinga sehingga serta ada potongan sedikit bagian tubuh korban yang terlepas dari tubuh korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan Pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja bersama dengan Korban dan apabila ada pekerjaan, selalu menghubungi saksi lewat telpon untuk membantu memanen buah kelapa sawit bersama dengan Saksi Pujiyanto dan Saksi Enim di kebun milik pribadi Saksi Sutrisno dan Saksi Adi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban orangnya humoris dan tidak pernah menyakiti orang lain serta bergaul seperti biasa orang pada umumnya.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Pujiyanto dan Saksi Enim pernah memanen buah kelapa sawit sebanyak 2,8 ton milik Saksi Adi, tetapi upah Saksi dan yang lain belum diberikan dan yang mengambil upah memanen dari Saksi Adi adalah Korban;
- Bahwa Saksi beretemu terakhir kali dengan Korban pada hari Kamis tanggal 3 maret 2022 dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 14.30 WIB di kebun pribadi milik Saksi Adi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila korban ada permasalahan dengan orang lain karena tidak pernah cerita dan setahu Saksi, korban baik-baik saja;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar teriakan minta tolong dari korban karena jarak dari pondok tempat tinggal Korban ke rumah saksi agak jauh yaitu sekitar 1,5 (satu setengah) kilometer;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

6. Enim Bin Manang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan mayat korban yang bernama H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB di Jalan Poros Tumbang Koling - PT. HSL (Hutan Sawit Lestari) Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno menjadi korban pembunuhan setelah diberitahu oleh salah seorang warga, kemudian saksi ke menuju ke lokasi ditemukannya mayat korban tersebut;
- Bahwa saat di lokasi, Saksi melihat korban sudah tergeletak ditanah dalam posisi tengkurap atau tertelungkup bersimbah darah dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya diantaranya di tangan, nampak luka menganga di belakang telinga sehingga serta ada potongan sedikit bagian tubuh korban yang terlepas dari tubuh korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan Pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja bersama dengan Korban dan apabila ada pekerjaan, selalu menghubungi saksi lewat telpon untuk membantu memanen buah kelapa sawit bersama dengan Saksi Pujiyanto dan Saksi Sugiono di kebun milik pribadi Saksi Sutrisno dan Saksi Adi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban orangnya humoris dan tidak pernah menyakiti orang lain serta bergaul seperti biasa orang pada umumnya.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Pujiyanto dan Saksi Sugiono pernah memanen buah kelapa sawit sebanyak 2,8 ton milik Saksi Adi, tetapi upah Saksi dan yang lain belum diberikan dan yang mengambil upah memanen dari Saksi Adi adalah Korban;
- Bahwa Saksi beretemu terakhir kali dengan Korban pada hari Kamis tanggal 3 maret 2022 dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 14.30 WIB di kebun pribadi milik Saksi Adi;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila korban ada permasalahan dengan orang lain karena tidak pernah cerita dan setahu Saksi, korban baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar teriakan minta tolong dari korban karena jarak dari pondok tempat tinggal Korban ke rumah tempat Saksi tinggal yaitu menumpang di rumah Saksi Sugiono jaraknya agak jauh yaitu sekitar 1,5 (satu setengah) kilometer;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa dari Korban pada waktu Saksi bekerja di tempat Korban pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar 07.50 WIB, dan Saksi bertanya kepada Korban "itu siapa, mbah?" lalu Korban menjawab "itu orang medura";
- Bahwa pada hari itu yaitu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 07.30 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, Saksi, Korban, Terdakwa, Saksi Pujiyanto dan Saksi Yusuf alias Rendi bersama-sama bekerja memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa upah Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengantar upah Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa korban mengatakan apabila Terdakwa merupakan orang madura karena logat bicaranya Terdakwa seperti orang madura;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wib Saksi Yusuf Alias Rendi pernah cerita kepada Saksi, Saksi Pujiyanto dan Saksi Sugiono bahwa korban ada masalah dengan Terdakwa, tetapi tidak dijelaskan permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja Proning bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 12.00 Wib di lahan milik Saksi Sutrisno, pada waktu itu saksi bekerja Proning di sebelah Timur sedangkan Terdakwa sebelah barat yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kemudian Korban membayar upah proning kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 14.00 WIB sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah upah proning dan upah memupuk yang dilakukan Terdakwa sudah dibayarkan atau belum oleh Korban, karena pembayarannya masing-masing langsung dari Korban;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang dibayarkan upah proning oleh Korban hanya untuk pekerjaan 100 (seratus) pohon, sedangkan yang 98 (sembilan puluh delapan) pohon kelapa sawit yang sudah diproning belum dibayar oleh Korban karena biasanya menunggu rotasi setelah panen buah kelapa sawit;
- Bahwa pada waktu Korban di temukan dalam keadaan meninggal dunia upah proning Saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) pohon belum dibayarkan oleh Korban, namun setelah kejadian tersebut upah proning saksi dibayarkan oleh Saksi Sutrisno pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 15.00 WIB karena Saksi mendatangi Rumah Saksi Sutrisno untuk menanyakan upah proning pada waktu itu dan langsung di bayar oleh Istrinya Saksi Sutrisno yaitu Saksi Siti Khomairoh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

7. Pujiyanto Bin Glebot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan mayat korban yang bernama H. Hadi Sumamo Warisman Als Mbah Warno pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB di Jalan Poros Tumbang Koling - PT. HSL (Hutan Sawit Lestari) Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno menjadi korban pembunuhan setelah diberitahu oleh salah seorang warga, kemudian saksi ke menuju ke lokasi ditemukannya mayat korban tersebut;
- Bahwa saat di lokasi, Saksi melihat korban sudah tergeletak ditanah dalam posisi tengkurap atau tertelungkup bersimbah darah dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya diantaranya di tangan, nampak luka menganga di belakang telinga sehingga serta ada potongan sedikit bagian tubuh korban yang terlepas dari tubuh korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan Pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja bersama dengan Korban untuk membantu memanen buah kelapa sawit bersama dengan Saksi Enim dan Saksi Sugiono di kebun milik pribadi Saksi Sutrisno dan Saksi Adi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Pujiyanto dan Saksi Enim pernah memanen buah kelapa sawit sebanyak 2,8 ton milik Saksi Adi, tetapi upah Saksi dan yang lain belum diberikan dan yang mengambil upah memanen dari Saksi Adi adalah Korban;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Korban terakhir kali pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 19.00 WIB dan Korban mengatakan kepada Saksi "sawit sampean sudah di muat hpku ketinggalan di mobil besuk tak ambilkan upah panen" kemudian Saksi menjawab "ga apa-apa," setelah itu korban langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila korban ada permasalahan dengan orang lain karena tidak pernah cerita dan setahu Saksi, korban baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar teriakan minta tolong dari korban karena jarak dari pondok tempat tinggal Korban ke rumah tempat Saksi tinggal agak jauh yaitu sekitar 6 (enam) kilometer;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa dari Korban pada waktu Saksi bekerja di tempat Korban pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar 07.50 WIB, dan Saksi Enim bertanya kepada Korban "itu siapa, mbah?" lalu Korban menjawab "itu orang madura";
- Bahwa pada hari itu yaitu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 07.30 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, Saksi, Korban, Terdakwa, Saksi Enim dan Saksi Yusuf alias Rendi bersama-sama bekerja memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa korban mengatakan apabila Terdakwa merupakan orang madura karena logat bicaranya Terdakwa seperti orang madura;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 14.00 Wib Saksi Yusuf Alias Rendi pernah cerita kepada Saksi, Saksi Pujiyanto dan Saksi Sugiono bahwa korban ada masalah dengan Terdakwa, tetapi tidak dijelaskan permasalahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban yang bernama H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 04.00 WIB di pondok kebun pribadi di Jalan Poros Tumbang Koling - PT. HSL, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penyebab dari Terdakwa melakukan pembunuhan atau pembacokan terhadap Korban karena Korban tidak membayar upah Terdakwa setelah bekerja memupuk dan proning sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memerlukan uang untuk mengirim biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar 08.00 WIB, Korban datang ke rumah untuk menyuruh Terdakwa bekerja memupuk, namun Terdakwa tidak mau karena upah bekerja Terdakwa yang sebelumnya belum diberikan oleh Korban, yaitu pada waktu hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB;
- Bahwa selain itu upah proning sekitar lebih dari 1 (satu) bulan sebelumnya juga belum dibayar sehingga Terdakwa sempat bertengkar mulut dengan Korban atas masalah upah pembayaran dari memupuk dan proning;
- Bahwa alasan Korban pada saat Terdakwa menagihnya yaitu mengatakan "upahnya belum di bayar dari bos, selain itu juga kurang bagus kerjaannya yang seharusnya dihancurin pupuk yang mengeras pada waktu itu tidak di hancurin makanya belum dibayar" dan kemudian Korban langsung pergi, sehingga Terdakwa merasa dibohongi, padahal pekerjaan memupuk dan proning sudah selesai Terdakwa kerjakan;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, Terdakwa, Korban dan Saksi Yusuf Alias Rendi memupuk lahan sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) karung pupuk dan 35 (tiga puluh lima) sak atau karung pupuk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, pada saat istirahat dari memupuk, korban marah-marah kepada Terdakwa dan Saksi Yusuf Alias Rendi dengan mengatakan "kalian kerjanya tidak benar bongkahan pupuk tidak di hancurkan sama cara naburnya tidak benar yang seharusnya mutar pokok sawit yang dipupuk kalian asal nabur saja";
- Bahwa kemudian dijawab oleh Terdakwa "kalau mupuknya muter seperti itu bisa sepuluh hari baru selesai satu sak kalau hujan pupuknya nanti hancur

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



sendiri" setelah itu Saksi dan Terdakwa melanjutkan memupuk sedangkan Korban melanjutkan melangsir pupuk;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 dan hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, Terdakwa tidak masuk kerja untuk memupuk karena Terdakwa merasa kesal atau jengkel disebabkan upah memupuk dan proning belum diberikan oleh Korban, dan ada lagi selain itu upah proning sekitar lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu juga belum diberikan oleh Korban;
- Bahwa akibatnya Terdakwa pernah bertengkar mulut dengan Korban tentang masalah uang pembayaran upah memupuk dan proning, dan alasan Korban karena belum dibayar oleh pemilik kebun;
- Bahwa karena merasa kesal dan jengkel terhadap Korban, kemudian Terdakwa merencanakan hendak membacok Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Pondok tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan yaitu awalnya Terdakwa memanggil Korban untuk turun dari pondok tempat tinggalnya dengan mengatakan "pak warno...pak wamo keluar sudah siang!," setelah Korban keluar dengan mengenakan sarung dan menghampiri Terdakwa, kemudian parang yang Terdakwa bawa, Terdakwa ayunkan ke arah tangan kiri Korban, setelah terkena bacokan kemudian Korban lari ke arah Jalan Poros Desa Tumbang Koling - PT. BHL sambil berteriak meminta tolong;
- Bahwa kemudian Korban tersebut Terdakwa kejar lalu Terdakwa membacok Korban dari belakang ke arah leher dan mengenai leher dan kepala bagian belakang Korban dan sekitar 100 (seratus) meter, Korban tersungkur atau Jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban dan pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok Terdakwa tersebut, kemudian parang tersebut Terdakwa cuci sampai bersih kemudian menyimpannya di dalam pondok Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pembacokan, situasi atau lokasi kejadian saat itu pagi hari atau menjelang subuh dan masih gelap karena tidak ada penerangan lampu di luar serta lingkungan sekitar dalam keadaan sepi karena tidak ada tetangga atau pemukiman warga;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban mengalami tangan hampir putus, luka pada leher dan bagian belakang kepala, punggung serta pinggang Korban sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia ditempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa karena waktu itu terdakwa hanya emosi sesaat saja dan khilaf karena sedang memerlukan biaya mengirim uang untuk keperluan sekolah kepada anak Terdakwa yang berada di Jawa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) senti Meter dengan gagang terbuat dari Plastik adalah senjata tajam jenis parang tersebut yang terdakwa gunakan untuk melakukan Pembacokan atau Pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa parang yang Terdakwa bawa kemudian dibacokkan kepada orang lain akan menyebabkan luka atau bahkan meninggal dunia, tetapi Terdakwa tetap membawa parang tersebut karena Terdakwa sudah merasa kesal dan jengkel dan akan melampiaskan kekesalan Terdakwa tersebut kepada Korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto Korban yang merupakan akibat dari pembacokan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari plastik;
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Levi's warna merah marun;
3. 1 (satu) buah celana pendek Levis merk *Life Style* denim's warna biru;
4. 1 (satu) pasang sandal jepit merk *Sky Way* yang ada bekas bercak darah;
5. 1 (satu) buah Sarung Batik yang ada Robek bekas terkena Bacokan;
6. 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hijau;
7. 1 (satu) buah pendeng;
8. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna putih;
9. Uang Tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum atas nama korban H.Hadi Sumamo Warisman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mbah Warno dari Puskesmas Pundu, Nomor : 109 / PKM-PD/KET / III / 2022, tanggal 08 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 42 tahun dari Hasil Pemeriksaan di dapatkan luka luka robek pada kepala bagian belakang bawah sampai mengenai telinga kiri, didapatkan tulang kepala kiri bagian kiri remuk, didapatkan luka robek pada kepala bagian samping kiri atas, didapatkan luka robek pada leher bagian belakang, didapatkan luka robek pada punggung kiri bawah, didapatkan luka robek sampai mengenai tulang sehingga patah pada lengan tangan kiri bawah, dan pada pergelangan tangan kiri, didapatkan luka robek pada pada punggung tangan kiri sampai ligament terlihat, didapatkan luka robek sehingga terlihat tulang pada kaki kiri bagian samping, Didapatkan perbedaan ukuran pada skrotum kiri, skrotum kiri lebih lebar;
- Dari luka-luka yang didapatkan saat pemeriksaan luar meninggalnya korban diduga karena adanya benturan keras dengan benda tumpul dan tajam sehingga menyebabkan terjadinya cedera berat pada kepala dan leher dan perdarahannya yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Korban yang bernama H. Hadi Sumamo Warisman Als Mbah Warno pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 04.00 WIB di pondok kebun pribadi di Jalan Poros Tumbang Koling-PT. HSL, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penyebab dari Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban karena Korban tidak membayar upah Terdakwa setelah bekerja memupuk dan proning sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memerlukan uang untuk mengirim biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar 08.00 WIB, Korban datang ke rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa bekerja memupuk, namun Terdakwa tidak mau karena upah bekerja Terdakwa yang sebelumnya belum diberikan oleh Korban, yaitu pada waktu hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selain itu upah proning sekitar lebih dari 1 (satu) bulan sebelumnya juga belum dibayar sehingga Terdakwa sempat bertengkar mulut dengan Korban atas masalah upah pembayaran dari memupuk dan proning;
- Bahwa benar, alasan Korban pada saat Terdakwa menagihnya yaitu mengatakan "upahnya belum di bayar dari bos, selain itu juga kurang bagus pekerjaannya yang seharusnya dihancurin pupuk yang mengeras pada waktu itu tidak di hancurin makanya belum dibayar" dan kemudian Korban langsung pergi, sehingga Terdakwa merasa dibohongi, padahal pekerjaan memupuk dan proning sudah selesai Terdakwa kerjakan;
- Bahwa benar, sebelumnya yaitu pada Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, Terdakwa, Korban dan Saksi Yusuf Alias Rendi memupuk lahan sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) karung pupuk dan 35 (tiga puluh lima) sak atau karung pupuk;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, pada saat istirahat dari memupuk, korban marah-marah kepada Terdakwa dan Saksi Yusuf Alias Rendi dengan mengatakan "kalian kerjanya tidak benar bongkahan pupuk tidak di hancurkan sama cara naburnya tidak benar yang seharusnya mutar pokok sawit yang dipupuk kalian asal nabur saja";
- Bahwa benar, kemudian dijawab oleh Terdakwa "kalau mupuknya muter seperti itu bisa sepuluh hari baru selesai satu sak kalau hujan pupuknya nanti hancur sendiri" setelah itu Saksi dan Terdakwa melanjutkan memupuk sedangkan Korban melanjutkan melangsir pupuk;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 dan hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, Terdakwa tidak masuk kerja untuk memupuk karena Terdakwa merasa kesal atau jengkel disebabkan upah memupuk dan proning belum diberikan oleh Korban, dan ada lagi selain itu upah proning sekitar lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu juga belum diberikan oleh Korban;
- Bahwa benar, akibatnya Terdakwa pernah bertengkar mulut dengan Korban tentang masalah uang pembayaran upah memupuk dan proning, dan alasan Korban karena belum dibayar oleh pemilik kebun;
- Bahwa benar, karena merasa kesal dan jengkel terhadap Korban, kemudian Terdakwa merencanakan hendak membacok Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Pondok tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan pembacokan yaitu awalnya Terdakwa memanggil Korban untuk turun dari pondok tempat tinggalnya dengan mengatakan “pak warno...pak wamo keluar sudah siang!,” setelah Korban keluar dengan mengenakan sarung dan menghampiri Terdakwa, kemudian parang yang Terdakwa bawa, Terdakwa ayunkan ke arah tangan kiri Korban, setelah terkena bacokan kemudian Korban lari ke arah Jalan Poros Desa Tumbang Koling - PT. BHL sambil berteriak meminta tolong;
- Bahwa benar, kemudian Korban tersebut Terdakwa kejar lalu Terdakwa membacok Korban dari belakang ke arah leher dan mengenai leher dan kepala bagian belakang Korban dan sekitar 100 (seratus) meter, Korban tersungkur atau Jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban dan pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok Terdakwa tersebut, kemudian parang tersebut Terdakwa cuci sampai bersih kemudian menyimpannya di dalam pondok Terdakwa;
- Bahwa benar, saat Terdakwa melakukan pembacokan, situasi atau lokasi kejadian saat itu pagi hari atau menjelang subuh dan masih gelap karena tidak ada penerangan lampu di luar serta lingkungan sekitar dalam keadaan sepi karena tidak ada tetangga atau pemukiman warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka bahwa benar Terdakwa Tajar Bin Tarsan yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai definisi kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi dalam hukum pidana terdapat dua teori kesengajaan yaitu teori kehendak (*willstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan merupakan perbuatan kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum melaksanakan perbuatan berupa tindak pidana yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, maka dengan adanya rencana terlebih dahulu, maka dengan sendirinya menandakan adanya kehendak dalam diri pelaku. Namun kehendak ini baru sebatas niat selama belum dilakukan, tapi dengan adanya perencanaan sehingga membentuk kesengajaan dalam bentuk perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *Memorie van Teolichting (MvT)*, kesengajaan sebagai *willens en wetens* adalah seseorang menghendaki perbuatan dan akibatnya, mengetahui, mengerti atau menyadari akan akibat yang timbul atas perbuatannya;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindak pidana, dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu maksud untuk mencapai suatu tujuan . Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ataupun akibat dari perbuatan pelaku adalah memang menjadi tujuan dan pelaku menghendaknya ;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan pidana tertentu merupakan tujuan dari pelaku, tetapi pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat tertentu tetapi pelaku mengambil resiko demi tercapainya maksud dari pelaku ;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini pelaku menyadari apabila ia melakukan perbuatannya, kemungkinan akan timbul akibat lain yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatannya dengan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Korban yang bernama H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 04.00 WIB di pondok kebun pribadi di Jalan Poros Tumbang Koling-PT. HSL, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penyebab dari Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban karena Korban tidak membayar upah Terdakwa setelah bekerja memupuk dan proning sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memerlukan uang untuk mengirim biaya sekolah anak Terdakwa. Sebelumnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar 08.00 WIB, Korban datang ke rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa bekerja memupuk, namun Terdakwa tidak mau karena upah bekerja Terdakwa yang sebelumnya belum diberikan oleh Korban, yaitu pada waktu hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB. Selain itu upah proning sekitar lebih dari 1 (satu) bulan sebelumnya juga belum dibayar sehingga Terdakwa sempat bertengkar mulut dengan Korban atas masalah upah pembayaran dari memupuk dan proning. Alasan Korban pada saat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menagihnya yaitu mengatakan “upahnya belum di bayar dari bos, selain itu juga kurang bagus kerjanya yang seharusnya dihancurin pupuk yang mengeras pada waktu itu tidak di hancurin makanya belum dibayar” dan kemudian Korban langsung pergi, sehingga Terdakwa merasa dibohongi, padahal pekerjaan memupuk dan proning sudah selesai Terdakwa kerjakan;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 08.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, Terdakwa, Korban dan Saksi Yusuf Alias Rendi memupuk lahan sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) karung pupuk dan 35 (tiga puluh lima) sak atau karung pupuk. Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, pada saat istirahat dari memupuk, korban marah-marah kepada Terdakwa dan Saksi Yusuf Alias Rendi dengan mengatakan “kalian kerjanya tidak benar bongkahan pupuk tidak di hancurkan sama cara nabunya tidak benar yang seharusnya mutar pokok sawit yang dipupuk kalian asal nabur saja”, Kemudian dijawab oleh Terdakwa “kalau mupuknya muter seperti itu bisa sepuluh hari baru selesai satu sak kalau hujan pupuknya nanti hancur sendiri” setelah itu Saksi dan Terdakwa melanjutkan memupuk sedangkan Korban melanjutkan melangsir pupuk;

Menimbang, bahwa karena merasa kesal dan jengkel terhadap Korban, kemudian Terdakwa merencanakan hendak membacok Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Pondok tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan yaitu awalnya Terdakwa memanggil Korban untuk turun dari pondok tempat tinggalnya dengan mengatakan “pak warno...pak wamo keluar sudah siang!,” setelah Korban keluar dengan mengenakan sarung dan menghampiri Terdakwa, kemudian parang yang Terdakwa bawa, Terdakwa ayunkan ke arah tangan kiri Korban, setelah terkena bacokan kemudian Korban lari ke arah Jalan Poros Desa Tumbang Koling - PT. BHL sambil berteriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa kemudian Korban tersebut Terdakwa kejar lalu Terdakwa membacok Korban dari belakang ke arah leher dan mengenai leher dan kepala bagian belakang Korban dan sekitar 100 (seratus) meter, Korban tersungkur atau Jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban dan pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok Terdakwa tersebut, kemudian parang tersebut Terdakwa cuci sampai bersih kemudian menyimpannya di dalam pondok Terdakwa;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* atas nama H. Hadi Sumamo Warisman Als Mbah Wamo dari Puskesmas Pundu, Nomor : 109 / PKM-PD/KET / III / 2022, tanggal 08 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 42 tahun dari Hasil Pemeriksaan di dapatkan luka luka robek pada kepala bagian belakang bawah sampai mengenai telinga kiri, didapatkan tulang kepala kiri bagian kiri remuk, didapatkan luka robek pada kepala bagian samping kiri atas, didapatkan luka robek pada leher bagian belakang, didapatkan luka robek pada punggung kiri bawah, didapatkan luka robek sampai mengenai tulang sehingga patah pada lengan tangan kiri bawah, dan pada pergelangan tangan kiri, didapatkan luka robek pada pada punggung tangan kiri sampai ligament terlihat, didapatkan luka robek sehingga terlihat tulang pada kaki kiri bagian samping, Didapatkan perbedaan ukuran pada skrotum kiri, skrotum kiri lebih lebar;
- Dari luka-luka yang didapatkan saat pemeriksaan luar meninggalnya korban diduga karena adanya benturan keras dengan benda tumpul dan tajam sehingga menyebabkan terjadinya cedera berat pada kepala dan leher dan perdarahannya yang banyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan dari dalam diri Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah di uraikan di atas, sejak dari rumah, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari Plastik yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dari keterangannya Terdakwa menyadari bahwa parang yang Terdakwa bawa tersebut apabila dibacokkan kepada orang lain termasuk Korban, maka akan menyebabkan orang tersebut luka atau bahkan meninggal dunia, tetapi Terdakwa tetap membawa parang tersebut karena Terdakwa sudah merasa kesal dan jengkel dan akan melampiaskan kekesalan Terdakwa tersebut kepada Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali membacok Korban dan parang yang Terdakwa arahkan adalah ke bagian tubuh Korban yaitu bagian kepala dan Terdakwa tentunya mengetahui apabila parang tersebut terkena kepala atau bagian leher, maka akibat yang ditimbulkan akan sangat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fatal hingga menyebabkan kematian, tetapi Terdakwa tetap mengarahkan parang tersebut berkali-kali ke arah tubuh korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, maka cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim apabila Terdakwa memang telah menghendaki kematian terhadap Korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno, dan oleh karenanya unsur kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, awalnya karena merasa kesal dan jengkel terhadap Korban, kemudian Terdakwa merencanakan hendak membacok Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Pondok tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang dari rumah dan Terdakwa mengetahui akibatnya apabila parang tersebut dibacokkan ke arah tubuh orang lain berkali-kali maka akan menyebabkan luka bahkan meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan untuk menghilangkan nyawa Korban H. Hadi Sumarno Warisman Als Mbah Warno telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari Plastik, 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Levi's warna merah marun, 1 (satu) buah celana pendek Levis merk *Life Style* denim's warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit merk *Sky Way* yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) buah Sarung Batik yang ada Robek bekas terkena Bacokan, 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Hijau dan 1 (satu) buah pendeng milik Korban dan menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat dipergunakan kembalia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna putih dan uang tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disita merupakan milik Korban, maka dikembalikan kepada ahli waris dari korban H. Hadi Sumarno warisman Alias Mbah Warno melalui Saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tajar Bin Tarsan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari Plastik;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk Levi's warna merah marun;
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis merk *Life Style* denim's warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk *Sky Way* yang ada bekas bercak darah;
 - 1 (satu) buah sarung batik yang ada bobek bekas terkena bacokan;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah pendeng;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih;
 - Uang Tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada ahli waris dari korban H. Hadi Sumarno warisman Alias Mbah Warno melalui saksi Sutrisno.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Febri Pumamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Saiful, Hs, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hendra Novryandie, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)